

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH BERKELANJUTAN -
KABUPATEN WAKATOBI - TRIWULAN KEDUA - TAHUN 2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 42/PL.02.1-BA/7407/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.

Lampiran 1 Halaman